

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

**TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**



UNIVERSITAS QOMARUDDIN

2024



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

NOMOR: 1717.05/A.3/UQ/SK/VIII/2024

TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
DI UNIVERSITAS QOMARUDDIN
TAHUN 2024

Bismillahirrohmanirrahiim
REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Qomaruddin, dipandang perlu adanya peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Qomaruddin Tahun 2024.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Gelar Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi

- No. 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik
 11. Peraturan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 Tentang Statuta Universitas Qomaruddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Qomaruddin.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 23 Agustus 2024

Rektor,

TTD

Prof. Dr. Aswadi, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, telah selesai dilakukan Peraturan Rektor tentang Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Qomaruddin Tahun 2024. Peraturan ini dapat membantu untuk penyebarluasan dan pemahaman informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Qomaruddin.

Mengingat kebutuhan dan permasalahan pendidikan selalu berkembang, maka kami melakukan peninjauan dan penyesuaian peraturan program MBKM yang berlaku di Universitas Qomaruddin. Akhirnya, kami berharap Peraturan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar termasuk pelaksanaan program MBKM yang akan terus dilaksanakan secara baik.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu atas selesainya penyusunan Peraturan Rektor tentang Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Semoga dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Qomaruddin, baik bagi pengelola, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

Gresik, 23 Agustus 2024 Tim
Penyusun

DAFTAR ISI

PERATURAN REKTOR TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN	3
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN MBKM.....	4
BAB V KETENTUAN PENUTUP	12

Lampiran Peraturan Rektor No : 1717.05/A.3/UQ/SK/VIII/2024

Tentang : Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Universitas Qomaruddin

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Qomaruddin, selanjutnya disebut UQ merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin, berkedudukan di Bungah Gresik.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Qomaruddin sebagai pemimpin Universitas Qomaruddin yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Universitas Qomaruddin.
- (3) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (4) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta humaniora.
- (5) Biro adalah organ unsur pelaksana penunjang akademik dan non akademik yang dibentuk sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas Qomaruddin
- (6) Program studi adalah unit pelaksana kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
- (7) Lembaga adalah organ yang melaksanakan fungsi pelayanan tri darma Perguruan Tinggi dan pelayanan umum dalam rangka mengembangkan visi, misi dan tujuan Universitas Qomaruddin.
- (8) Pendidik adalah tenaga profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

- (10) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Universitas Qomaruddin
- (11) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Qomaruddin.
- (13) Alumni adalah mahasiswa Universitas Qomaruddin yang telah berhasil menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Qomaruddin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (14) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (15) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (16) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (17) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Universitas Qomaruddin.

- (2) Tujuan diterbitkannya peraturan Rektor ini adalah untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memenuhi visi, misi, tata nilai dan tujuan Universitas Qomaruddin serta memenuhi SN-DIKTI.

BAB III
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar Program Studi baik yang ada di dalam lingkungan Universitas Qomaruddin maupun di luar Universitas Qomaruddin yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran dalam Program Studi lain di internal Universitas Qomaruddin;
 - b. pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar Universitas Qomaruddin;
 - c. pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar Universitas Qomaruddin; dan
 - d. pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (2) Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM meliputi:
 - a. Magang/ Praktik Kerja;
 - b. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik;
 - c. Pertukaran Pelajar;
 - d. Proyek Kemanusiaan;
 - e. Penelitian/ Riset;
 - f. Kegiatan Wirausaha;
 - g. Studi/ Proyek Independen; dan
 - h. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
 - i. Bela negara
- (3) Kegiatan Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Proyek Kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Universitas Qomaruddin dapat mengembangkan BKP lainnya dalam menyelenggarakan MBKM mandiri

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN MBKM

Pasal 4

- (1) Jumlah sks maksimal yang dapat diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan MBKM adalah 20 (dua puluh) sks.
- (2) Kegiatan MBKM hanya bisa dilaksanakan dengan:
 - a. Perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan Universitas Qomaruddin;
 - b. Lembaga non perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan Universitas Qomaruddin.
- (3) Mekanisme dan aturan konversi sks dikembangkan dan dikoordinasi oleh Biro terkait mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran MBKM dilaksanakan secara *online*, *offline* atau kombinasi keduanya.

BAGIAN KESATU
MAGANG/PRAKTIK KERJA

Pasal 5

- (1) Kegiatan magang/ praktik kerja ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan memperlancar karir lulusan, pengayaan kompetensi mahasiswa, kolaborasi riset dan kerja sama pengembangan industri.
- (2) Kegiatan magang/ praktik kerja diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang baku mutu magang Program Studi pada program sarjana terapan dan program sarjana.
- (3) Kegiatan magang/ praktik kerja pada program sarjana terapan diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah wajib yang merupakan mata kuliah penciri prodi sebesar 14 (empat belas) sks.
- (4) Kegiatan magang/ praktik kerja pada program sarjana dapat dikonversikan menjadi:
 - a. sks kerja praktek; atau
 - b. sks untuk satu atau beberapa mata kuliah yang memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) sama dengan BKP magang; atau
 - c. sks gabungan antara kerja praktek dengan mata kuliah yang memiliki CPMK sama dengan BKP magang atau mata kuliah magang dengan total maksimal 20 (dua puluh) sks.
 - d. Persyaratan mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan magang di Program Studi

yang belum memiliki mata kuliah magang adalah mahasiswa sudah lulus 90 (sembilan puluh) sks.

- (5) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan magang/ praktik kerja dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi Universitas Qomaruddin.
- (6) Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi Universitas Qomaruddin dalam menyelenggarakan kegiatan magang/ praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

BAGIAN KEDUA

MEMBANGUN DESA/ KULIAH KERJA NYATA TEMATIK

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk pembinaan karakter mahasiswa khususnya untuk menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada program sarjana diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah pengayaan sebesar 3 (tiga) sks.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada program sarjana terapan, dapat diambil untuk tambahan sks atau dapat dikompensasi dengan mata kuliah Program Studi yang memiliki capaian pembelajaran yang setara.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pada semester 6 (enam) dan 7 (tujuh).
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebelum semester 6 (enam) dan 7 (tujuh) tetapi sudah lulus tahap persiapan dengan menggunakan sistem tabung nilai.
- (6) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dan dikoordinasikan oleh LPPM.
- (7) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkoordinasi dengan Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi dan Program Studi terkait.

BAGIAN KETIGA
PERTUKARAN PELAJAR

Pasal 7

- (1) Kegiatan pertukaran pelajar/kuliah dalam negeri ditujukan untuk memperluas wawasan mahasiswa, penyetaraan pendidikan, pengkayaan sains dan teknologi (saintek) serta terjadinya kolaborasi invensi dan inovasi multidisiplin lingkup dalam negeri.
- (2) Kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah diimplementasikan sebagai kegiatan pengambilan mata kuliah di luar program studi di internal Universitas Qomaruddin atau pengambilan mata kuliah di luar program studi di luar Universitas Qomaruddin baik sebidang atau tidak sebidang.
- (3) Pengambilan mata kuliah di luar program studi di internal Universitas Qomaruddin diwujudkan dalam bentuk Mata Kuliah Dasar Umum meliputi mata kuliah nasional, mata kuliah penciri Universitas Qomaruddin dan mata kuliah pengayaan yang aturan pengambilannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Akademik Universitas Qomaruddin.
- (4) Jumlah sks mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal sebesar 21 (dua puluh satu) sks.
- (5) Jumlah sks mata kuliah yang dapat diambil pada prodi di luar Universitas Qomaruddin adalah maksimal 20 (dua puluh) sks meliputi mata kuliah inti dan mata kuliah non inti.
- (6) Pengambilan mata kuliah inti di luar Universitas Qomaruddin diutamakan mata kuliah yang memiliki bobot kesamaan CPMK minimal 75 % (delapan puluh persen) dengan mata kuliah inti di Universitas Qomaruddin.
- (7) Pengambilan mata kuliah di luar Universitas Qomaruddin diijinkan jika Program Studi tujuan memiliki akreditasi minimal sama dengan Program Studi asal di Universitas Qomaruddin.
- (8) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah dalam negeri mahasiswa Universitas Qomaruddin dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi.
- (9) Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi dalam menyelenggarakan kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain diijinkan mengambil mata kuliah di Universitas

Qomaruddin dengan syarat Program Studi asal memiliki akreditasi yang sama dengan Program Studi di Universitas Qomaruddin.

- (2) Jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi maksimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung Program Studi di Universitas Qomaruddin.
- (3) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah dalam negeri mahasiswa dari perguruan tinggi lain dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi Universitas Qomaruddin.
- (4) Program studi dalam menyelenggarakan kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi Universitas Qomaruddin.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah internasional ditujukan untuk memperluas wawasan mahasiswa, penyetaraan pendidikan, pengkayaan sains dan teknologi (saintek) serta terjadinya kolaborasi invensi dan inovasi multidisiplin lingkup internasional.
- (2) Universitas Qomaruddin menyelenggarakan kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah internasional yang diimplementasikan dalam bentuk *student exchange, internship, short program, public service/outreach program* dan *online courses*.
- (3) Pengambilan mata kuliah internasional diizinkan jika perguruan tinggi luar negeri dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi mahasiswa Universitas Qomaruddin.
- (4) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah internasional dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi dan Program Studi terkait.

BAGIAN KELIMA PENELITIAN/ RISET

Pasal 10

- (1) Kegiatan penelitian / riset ditujukan untuk membangun cara berpikir kritis, meningkatkan mutu penelitian, kompetensi penelitian mahasiswa dan meningkatkan ekosistem serta kualitas riset di laboratorium.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan penelitian di luar Universitas Qomaruddin dalam skema kerjasama penelitian dengan lembaga riset atau pusat studi.

- (3) Kegiatan penelitian di luar Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversikan ke sks mata kuliah yang memiliki bobot kesamaan CPMK minimal 80% (delapan puluh persen).
- (4) Kegiatan kerjasama penelitian pada ayat (2) dimaksudkan untuk bersinergi serta berbagi tugas untuk memecahkan permasalahan dan mendukung kepentingan nasional.
- (5) Kerja sama penelitian dilaksanakan dengan membentuk kelompok/ konsorsium penelitian pada berbagai permasalahan strategis nasional.
- (6) Kerja sama penelitian harus bersifat multidisiplin serta berujung pada inovasi yang berorientasi produk yang dibutuhkan.
- (7) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan penelitian/ riset dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian/ riset sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

BAGIAN KEENAM KEGIATAN WIRAUSAHA

Pasal 11

- (1) Kegiatan wirausaha ditujukan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur dan mempersiapkan kader-kader pengusaha yang rahmatan Lil'alaamin.
- (2) Kegiatan wirausaha pada ayat (1) dapat dikonversikan ke sks mata kuliah yang memiliki bobot kesamaan CPMK minimal 75 % (delapan puluh persen).
- (3) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan kewirausahaan dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat Akamawa.
- (4) Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi dalam menyelenggarakan BKP kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

BAGIAN KETUJUH STUDI/ PROYEK INDEPENDEN

Pasal 12

- (1) Kegiatan studi/ proyek independen ditujukan untuk mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset

dan pengembangan (R&D) serta meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

- (2) Kegiatan studi/ proyek independen adalah semua kegiatan yang merupakan penerapan saintek dalam inovasi terdepan
- (3) Bentuk kegiatan studi/ proyek independen bisa berupa lomba - lomba kemahasiswaan atau proyek - proyek untuk memecahkan persoalan di Universitas Qomaruddin, di masyarakat atau industri.
- (4) Pemberian penghargaan atas prestasi kegiatan studi/ proyek independen dapat berupa sks mata kuliah, beasiswa, uang tunai, ekuivalensi tugas akhir atau bentuk lain yang diatur dalam peraturan rektor tersendiri.
- (5) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan studi/ proyek independen dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi.
- (6) Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi dalam menyelenggarakan kegiatan studi/ proyek independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan program studi terkait.

BAGIAN KEDELAPAN

ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan dan membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
- (2) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan hanya diakui bila dilaksanakan pada institusi resmi yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat berupa bantuan mengajar, tutorial, bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan akademik di satuan pendidikan tersebut.
- (4) Kegiatan asistensi mengajar oleh mahasiswa harus dibimbing oleh dosen tetap dari Universitas Qomaruddin dan mendapatkan persetujuan dari Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi.
- (5) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang dilaksanakan selama satu semester dapat diusulkan menjadi nilai akademik yang relevan setelah di review dan disetujui oleh tim penilai.

- (6) Tim Penilai pada ayat (5) dibentuk oleh Departemen dan disahkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi.
- (7) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat diusulkan menjadi Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler (SKEM) setelah disahkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi.
- (8) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi.
- (9) Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi dalam menyelenggarakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

BAGIAN KESEMBILAN

BELA NEGARA

Pasal 14

- (1) Program Bela negara merupakan bentuk kegiatan Pembelajaran (BKP) yang mengarahkan mahasiswa untuk berpartisipasi dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Mahasiswa didorong untuk membangun cinta dan peduli kepada tanah air.
- (2) Program BKP bela negara dirancang untuk mengajak mahasiswa secara langsung dalam mendukung dan pembangunan nasionalisme, semangat bela negara serta katakter sebagai warga negara yang baik *good citizenship*.
- (3) Program BKP Bela Negara meliputi kegiatan akademik dalam bentuk pemerolehan SKS, Pengalihan SKS, dan kegiatan non akademik berupa kegiatan pemahaman rasa cinta tanah air, rela berkorban dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara.
- (4) Dalam proses pelaksanaan BKP Bela Negara kompetensi Mahasiswa belum memenuhi konversi 10 SKS, maka mahasiswa dapat menggunakan pengakuan dari kegiatan nonakademik atau MK daring sesuai ketentuan perguruan tinggi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 23 Agustus 2024

Rektor,

TTD

Prof. Dr. Aswadi, M.Ag.